

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 1, LD 2026/NO 1, 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK :
- Bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Peraturan ini memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian; c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; e. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; f. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; g. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; h. meningkatkan akses Petani pada sumberdaya Pertanian sehingga lebih produktif dan berkelanjutan; dan i. meningkatkan penyerapan angkatan kerja muda pada sektor Pertanian. Perlindungan Petani diberikan kepada Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hectare, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hectare, Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2026.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.